

# EFEKTIFITAS PERMA NO. 13 TAHUN 2016 DALAM PENANGANAN PERKARA TP KHUSUS DENGAN PELAKU KORPORASI



## **ROKI PANJAITAN WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI TANJUNG KARANG - LAMPUNG**

*FGD PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI*

25 AGUSTUS 2020, BANDAR LAMPUNG



# Pengertian Korporasi



**Arti sempit (Hukum Perdata), korporasi adalah badan hukum.**

**Korporasi merupakan badan hukum yang keberadaannya dan kewenangannya untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata. Artinya, hukum perdata adalah yang mengakui keberadaan korporasi dan memberikannya hidup untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum.**

- ❖ Arti luas (Hukum Pidana), korporasi dapat berbentuk badan hukum dan badan yang bukan badan hukum. Pengertian korporasi lebih ditekankan pada adanya sekumpulan orang yang terorganisir dan memiliki pimpinan serta melakukan perbuatan-perbuatan hukum.  
→ *UU No. 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang & UU Tindak Pidana Korupsi.***

# Sejarah perkembangan korporasi



Pada awal perkembangan hukum, hanya dikenal subyek hukum adalah orang (*naturlijk recht persoon*) namun pada perkembangannya mulai dimasukkannya *korporasi sebagai subyek hukum*. Korporasi ini terdiri dari *recht persoon (badan hukum resmi)* dan bukan *recht persoon (bukan badan hukum resmi)* sehingga korporasi ini meliputi Perseoroan Terbatas (PT), maupun Persekutuan Komanditer (CV), NV, Yayasan dan lain sebagainya.



# Awal Pengaturan Korporasi 1

Di Indonesia, pengaturan korporasi sebagai subjek hukum sudah mulai dikenal sejak tahun 1951 :

- Diatur dalam UU Darurat Nomor 17 Tahun 1951 Tentang Penimbunan Barang-barang.
- Pasal 15 ayat (1) UU No.7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.
- Pasal 17 ayat (1) UU No.11 PNPS Tahun 1963 tentang Tindak Pidana Subversi.
- Pasal 49 Undang-Undang No.9 Tahun 1976 tentang Tindak Pidana Narkotika.
- Pasal 1 butir 13 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika,



## Awal Pengaturan Korporasi 2

- Pasal 1 butir 19 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang *Narkotika*,
- Pasal 1 angka 1 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana *Korupsi*,
- Pasal 116 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan *Lingkungan Hidup*,
- Pasal 1 butir 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
- Pasal 1 angka 10 dan 14 serta Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana *Pencucian Uang*



# Perkembangan Pertanggungjawaban Korporasi dalam Berbagai UU :

1. UU TIPIKOR,
2. UU TPPU
3. UU LINGKUNGAN HIDUP
4. UU TATA RUANG,
5. UU MINERBA,
6. UU KEHUTANAN,
7. UU KEPABEANAN
8. UU NARKOTIKA
9. UU TERORISME
10. UU PERIKANAN
11. UU TPPO. dsbnya.

## **FOKUS PEMBAHASAN :**

1. **UU TIPIKOR,**
2. **UU TPPU**
3. **UU LINGKUNGAN HIDUP**

# Kendala Penegakan Hukum :



1. Kendala penegakan hukum, terbatasnya peraturan perundangan yang mengatur tata cara bagi aparat Penegak Hukum selain Hakim yang akan mengajukan korporasi sebagai subyek hukum.
2. Perlu aturan hukum yang dapat menjadi landasan bertindak bagi aparat penegak hukum untuk melakukan *penyidikan maupun penuntutan terhadap korporasi sebagai subyek hukum menjadi hambatan* ataupun kesulitan yang menyebabkan tindak pidana yang melibatkan korporasi sebagai pelakunya tidak bisa dilakukan penyidikan oleh pihak Kepolisian maupun penuntutan oleh pihak Kejaksaan atau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),

# KORPORASI SEBAGAI SUBYEK HUKUM DAN IMPLEMENTASINYA



- 1. Tidak diaturnya hukum acara tentang korporasi dalam KUHAP merupakan suatu kendala dalam menjerat korporasi sebagai pelaku tindak pidana.*
- 1. Bagaimana Penyidik merumuskan identitas tersangka dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tersangka dan dalam berkas perkara demikian halnya dengan penuntut umum dalam merumuskan identitas terdakwa dalam surat dakwaan.**
- 2. Surat dakwaan merupakan dasar bagi Pengadilan untuk mengadili suatu perkara pidana (Pasal 143 ayat (1) KUHAP). Dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP, telah ditentukan syarat formil surat dakwaan yang disusun penuntut umum yaitu berisi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.**
- 3. Syarat formil yang mengharuskan surat dakwaan memuat uraian lengkap identitas terdakwa mengacu pada identitas orang perorangan yang merupakan manusia alamiah (naturlijk persoon) sebagai subjek hukum pidana sementara ketentuan mengenai syarat formil identitas dalam surat dakwaan bagi korporasi sebagai subjek hukum pidana yang menjadi terdakwa tidak ditentukan dalam KUHAP.**



# PERMA NO. 13 TAHUN 2016 :



- Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung atau Perma Nomor 13 Tahun 2016, *maka tidak ada keraguan lagi bagi para penegak hukum untuk menindak korporasi agar bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukan.*
- Dengan *PERMA ini tidak ada lagi kendala teknis dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pengadilan dalam menentukan terpenuhinya syarat formil dan materiel suatu surat dakwaan terhadap korporasi.*
- Para penyidik, penuntut umum, dan hakim memiliki dasar hukum dan pedoman yang kuat, dalam menegakkan hukum pidana terhadap korporasi.

# Efektifitas Perma No. 13 Tahun 2016 Bagi KPK



1. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningkatkan penanganan kasus korporasi. Hal itu berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan juga tindak pidana pencucian uang (TPPU). Langkah tersebut bertujuan untuk dapat pengembalian aset kepada negara.
2. KPK berkomitmen untuk memaksimalkan penanganan tindak pidana korupsi ataupun pencucian uang yang terkait dengan pelaku korporasi.

*→ Efektifitas Perma ini bukan hanya ke KPK saja, tetapi juga bagi Polri dan Kejaksaan Agung.*



# SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI



# Pemidanaan Terhadap Korporasi



- 1. Pemidanaan terhadap korporasi berkaitan dengan masalah syarat-syarat pemidanaan, yang pada umumnya meliputi persyaratan yang menyangkut segi perbuatan dan segi pembuat yang dalam hal ini bisa orang atau pengurus korporasi atau korporasi itu sendiri sebagai pembuat delik yang harus diatur dan ditentukan dalam suatu perundang-undangan.*
2. Jenis pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi yang sering dipertanyakan jika suatu korporasi yang disangka melakukan tindak pidana adalah apakah sanksinya terhadap tindakan tersangka yang merupakan badan hukum tersebut. Jika dipakai hukuman konvensional, hanya hukuman denda yang pantas dikenakan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana.

# Jenis Sanksi Yang Dikenakan Kepada Korporasi Dalam Berbagai Ketentuan Perundang-undangan Adalah:



## 1. Denda :

- Dengan jumlah tertentu serta batasan maksimumnya, pada umumnya terdapat dalam
- bebagai peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP.
- Dengan ketentuan perberatan ditambah dengan 1/3 denda.
- Dengan perberatan dua kali denda.
- Dengan dikaitkan dengan sejumlah persentase tertentu dan nilai Kontrak

2. Perampasan terhadap perusahaan dimana tindak pidana dilakukan.
3. Pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi.
4. Dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang.
5. Pembekuan kegiatan usaha atau korporasi.
6. Pencabutan izin atau izin usaha, pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu (sementara atau tetap).
7. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk jangka waktu tertentu.
8. Pembatasan kegiatan.
9. Kewajiban untuk melakukan tindakan tertentu.
10. Penghentian kegiatan tertentu (sementara atau tetap).
11. Penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu.
12. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk jangka waktu tertentu.
13. Pembatasan kegiatan.
14. Kewajiban untuk melakukan tindakan tertentu.
15. Penghentian kegiatan tertentu (sementara atau tetap).
16. Penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu.

# Pertanggungjawaban Pidana Tidak Berdiri Sendiri



- ❖ Pasal 103 KUHP sebagai dasar untuk memberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana khusus, sehingga korporasi sebagai subyek hukum pidana dapat diterapkan.
- ❖ *Pertanggungjawaban pidana tidak berdiri sendiri karena undang-undang* harus terlebih dahulu menentukan siapa yang merupakan subyek yang dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang dan memiliki dasar-dasar yang patut untuk dipidana.
- ❖ Doktrin-doktrin mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi adalah:
  - *Direct Liability Doctrine / Identification Theory*
  - *Strict Liability / Absolute Liability*
  - *Vicarious Liability Doctrine*

# Putusan Berkekuatan Hukum Tetap



- Korporasi yang telah dijatuhi hukuman adalah PT Duta Graha Indah (PT DGI) atau PT Nusa Konstruksi Enjiniring (PT NKE) dan PT Putra Ramadhan (PT Tradha).
- PT DGI divonis bersalah atas **TP KORUPSI** proyek pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009-2011 dan Wisma Atlet serta Gedung Serbaguna pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan. Hakim menjatuhkan hukuman denda sebesar Rp 700 juta ke PT NKE serta tambahan pidana pembayaran uang Rp 85 miliar.

# KASUS PT Duta Graha Indah



- PT DGI dengan Tindak Pidana Korporasi dalam pekerjaan proyek Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Periwisata Universitas Udayana pada Tahun Anggaran 2009-2010 PT DGI diduga merugikan keuangan negara Rp 25 miliar dari proyek senilai Rp 138 miliar itu. **“korporasi dapat digunakan sebagai sarana menyembunyikan kejahatan atau memperoleh keuntungan tindak pidana”**
- Diantaranya dugaan penyimpangan rekayasa penyusunan harga perkiraan sementara, tender yang dimenangkan oleh PT DGI, hingga aliran dana ke korporasi. Dalam pembangunan proyek tersebut, pemerintah harus membayar biaya lebih tinggi dari harga yang seharusnya sehingga mengakibatkan kerugian negara.
- ***PT DGI ini memberikan uang Rp 4,34 miliar kepada Nazaruddin agar PT DGI menjadi pemenang dalam pengadaan proyek pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Sumatera Selatan.***
-



# KASUS TPPU



- Kasus Korporasi PT Tradha sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Mantan Bupati Kebumen Mohammad Yahya diduga melakukan pencucian uang dengan memanfaatkan PT Tradha. Pada tahun 2016-2017, *PT Tradha menggunakan identitas lima perusahaan lain untuk memenangkan delapan proyek di Kabupaten Kebumen dengan nilai total proyek Rp 51 miliar.*
- PT Tradha menerima uang dari para kontraktor yang merupakan fee proyek di lingkungan Pemkab Kebumen sekitar Rp 3 miliar. Uang itu dianggap seolah-olah sebagai utang. Dalam kasus PT ME, *perusahaan diduga memberikan uang kepada Mantan anggota Komisi I DPR Fayakhun Andriadi sebesar 911.480 dollar Amerika Serikat secara bertahap.*
- **Uang tersebut dikirim oleh Direktur PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah sebanyak 4 kali lewat rekening di Singapura dan Guangzhou, China. PT ME merupakan korporasi yang disiapkan mengerjakan proyek satelit monitoring di Bakamla setelah dianggarkan dalam APBN-P Tahun 2016.**

# PEMIDANAAN KORPORASI LAINNYA SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA :



1. PT. Giri Jaladi Wana (KALSEL) (Tipikor),
2. PT Dongwoo Environmental Indonesia di PN Bekasi.
3. PT Adei Plantation and Industry, DI PN Pelalawan, Riau (SDA & LH),
4. PT. Nasional Sagu Prima (PN Bengkalis, Riau),
5. ***Contoh perkara korporasi PT. Kalista Alam (Aceh) :***
  - Dalam amar putusan disebutkan, terjadinya kebakaran telah merusak lapisan permukaan gambut dengan tebal rata-rata 5-10 cm yang menyebabkan 1.000.000 m<sup>3</sup> terbakar dan tidak pulih lagi sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar.
  - Akibat pembakaran gambut tersebut mengakibatkan standar baku mutu lingkungan melewati ambang batas; Bahwa perbuatan Terdakwa PT. Kalista Alam sebagai akibat terjadinya kebaran tersebut telah merugikan keuangan negara dalam bentuk biaya pemulihan rehabilitasi lahan guna memfungsikan kembali ekologi yang rusak sebesar Rp366.098.669.000,00.
  - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Direktur PT Kalista Alam dengan pidana denda sebesar Rp3.000.000.000,00.

# KASUS PENYIDIKAN KPK:



- Kasus:1. PT Duta Graha Indah / PT Nusa Konstruksi Enjiniring (Putus-Tipikor) dalam *Perkara korupsi pembangunan RS pendidikan khusus penyakit infeksi dan pariwisata udayana*. Hukuman tambahan dicabut haknya tdk bisa ikut lelang 6 bulan
- 2. PT. Putra Ramadhan ( PT. Tradha) → *Putus-TPPU)*
- 3. PT Merial Esa
- 4. PT Buah Sejati
- 5. PT Nindya Karya

# TP KORUPSI KORPORASI :



- PT Tuah Sejati dan **PT Nindya Karya** melakukan TP Korupsi dalam pelaksanaan pembangunan Dermaga Bongkar pada Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan bebas Sabang yang dibiayai APBN 2006-2011 dan
- Perusahaan BUMN sebagai tersangka dan tersangka korporasi PT Tuah Sejati secara bersama-sama dalam kasus ini. Kedua korporasi diperkaya dalam proyek senilai Rp794 miliar dan menyebabkan kerugian negara sebesar Rp313 miliar.

# Kasus PT Nindya Karya



- PT Nindya Karya dan PT Tuah Sejati menerima keuntungan sebesar Rp94,58 miliar dari proyek itu. Perinciannya, PT Nindya Karya sebesar Rp44,68 miliar dan PT Tuah Sejati sebesar Rp49,9 miliar.

# PUTUSAN MA



Mahkamah Agung telah menjatuhkan beberapa putusan terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi lainnya, diantaranya adalah :

*Putusan SUWIR LAUT, dikenai Pidana.*

*Putusan ASIAN AGRO GRUP, denda Rp. 2,5 Triliun*

Putusan PT. DAYA MEKAR TEKSTINDO (Putusan Nomor 1515 K/Pid.Sus/2014).

# PENGATURAN DALAM UU TPPU NO 8/2010 (1)



- **Pasal:** 6, 7, 8, Dan 9
- **Subyek:** Korporasi Dan Atau Personil Pengendali Korporasi
- **Actus Reus:** Dirumuskan Formal
- **Kesalahan: Dolus dan Culpa**
- **Sanksi:** Denda Rp. 100 Miliar
- **Hukuman Tambahan Ada 6**
- **Ada Pengganti Denda Yang Tidak dibayar**
- **Pengaturan Paling Lengkap**

# PENGATURAN DLM UU TPPU NO. 8/2010 (2)



## KRITERIA IMPLEMENTASI:

1. Dilakukan Atau Diperintahkan Personil Pengendali Korporasi,
2. Dilakukan Untuk Pemenuhan Tujuan Korporasi,
3. Sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Pelaku Atau Pemberi Perintah,
4. *Dilakukan Dengan Memberi Manfaat Kepada Korporasi*



# BENTUK PIDANA TERHADAP KORPORASI (UU 8/2010)



## PIDANA POKOK

- DENDA PIDANA

## PIDANA TAMBAHAN

- PENGUMUMAN PUTUSAN
- PEMBEKUAN KEGIATAN
- PENCABUTAN IZIN USAHA
- PEMBUBARAN DAN/ATAU
- PELARANGAN KORPORASI
- PERAMPASAN ASET KORPORASI
- PENGAMBILALIHAN KORPORASI OLEH NEGARA

# Pasal 12 PERMA NO. 13 TAHUN 2016

## Dakwaan → KUHAP

- Surat dakwaan terhadap Korporasi dibuat sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

## Bentuk Surat Dakwaan

- Nama Korporasi, tempat, tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/akta pendirian/peraturan/dokumen/perjanjian serta perubahan terakhir, tempat kedudukan, kebangsaan Korporasi, jenis Korporasi, bentuk kegiatan/usaha dan identitas pengurus yang mewakili; dan
- Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai indak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. → Pasal 143 ayat (2) KUHAP

# PASAL 14 → PEMBUKTIAN :



- Keterangan Korporasi merupakan alat bukti yang sah.

- Sistem pembuktian dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh Korporasi mengikuti Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuan hukum acara yang diatur khusus dalam undang-undang lainnya.

# PENGATURAN DLM UU TIPIKOR UU NO 31/99 JO NO. 20/2001



- **Pasal: 20**
- **Subyek:** Korporasi Dan/Pengurusnya
- **Kesalahan:** Sengaja/Dolus
- **Actus Reus:** Dirumuskan Formal Dan Materiel
- **Sanksi:** Pidana Pokok Denda Maksimum Dan Pemberatan 1/3
- **Kriteria Penerapan :** dilakukan oleh orang, berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain, dan bertindak dalam Lingkungan Korporasi.

# PERUMUSAN DLM UU LINGKUNGAN HIDUP NO 32/2009 (1)



- **Pasal :** 1 (32), 116, 117, 118 & Penjelasan
- **Subyek:** Badan Usaha, orang yang Melakukan, orang yang memimpin kegiatan
- **Actus Reus:** Formal dan Materiel
- **Kesalahan:** Dolus & Culpa
- **Sanksi: Pidana Pokok:** Penjara Dan Denda Diperberat 1/3.
- **Pidana Tambahan:** perampasan Keuntungan, Penutupan Usaha, Perbaikan Kerusakan, Akibat, Melakukan Apa yang dilalaikan, Penempatan Perusahaan Dlm Pengampuan
- **Kriteria Implementasi:** Power & Acceptance

# UU 32 TH 2009 TTG LH (2)



## Pasal 116

*(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:*

- a. badan usaha; dan/atau*
- b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.*

# PIDANA TAMBAHAN UNTUK TP KORPORASI



Dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, terutama di dalam pasal 7 menyebutkan :

- (1) Korporasi dapat dikenakan pidana tambahan pembayaran uang pengganti ;*
  - (2) Apabila korporasi dikenakan pidana tambahan pembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksud ayat (1), terhadap korporasi tersebut tidak dapat dijatuhi penjara pengganti atas uang pengganti*
- Pasal 7 PERMA Nomor 5 Tahun 2014 menjadi payung hukum bagi Aparat Penegak Hukum khususnya Hakim untuk menjatuhkan pemidanaan terhadap korporasi yang menjadi subyek hukum yang melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.

# UU NO. 32 TH 2009 (3)



*Pasal 116 (2) : Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.*



# PENERAPAN UU 32/2009 (4)



## **Persyaratan Pertanggungjawaban Korporasi:**

- **A. Ada Power/Kewenangan**
- **B. Ada Acceptance**

**Pengaturan UU Ini Dapat Diterapkan Sendiri Atau Bersama UU Lain Secara Alternatif, Berlapis Atau Kumulatif.**

# TP LINGKUNGAN HIDUP



UU LH tercantum pada Bab VIII tentang Ketentuan Pidana, pasal 25 ayat (1) di mana pelaku pembakaran hutan/lahan diancam hukuman penjara 6 bulan atau denda Rp5 juta.

Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bab XV tentang Ketentuan Pidana, pasal 97, ayat (1), ***bilamana pembakaran hutan itu menimbulkan bahaya kesehatan manusia, diancam hukuman pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun*** dan denda paling sedikit Rp. 4 milyar rupiah dan paling banyak Rp12 milyar.

# Negara Bisa Menggugat Perdata



- Atas nama negara menggugat perusahaan yang merusak Lingkungan Hidup dengan PMH. Melanggar UU No. 32/2009 Atau GUGATAN BERDASARKAN UU LAIN.
- Kasus yang sudah selesai Gugatan Perdata Terhadap : PT.Kalista Alam (PN Meulaboh, Aceh) Dan Surya Panen Subur (PN. Jakarta Timur).

# Peraturan Jaksa Agung Untuk Perkara Korporasi



- Kejaksaan Agung sudah mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung No. 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan Subyek Hukum Korporasi. ”
- Poin-poin penting dalam Peraturan Jaksa Agung :
  1. *Kriteria Pertanggungjawaban Korporasi terhadap: a. Korporasi; b. Pengurus Korporasi/ Pemberi Perintah/ Pemimpin dalam melakukan tindak pidana/ Personil Pengendali Korporasi;*
  2. Penyelidikan dan Penyidikan
  3. Penuntutan
  4. Pelaksanaan Putusan Pengadilan
  5. Penanganan Harta Kekayaan/asset.

# Membangun Bisnis Sehat



- "Penjatuhan pidana terhadap korporasi ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh korporasi lainnya agar dalam menjalankan bisnis dilakukan secara sehat dengan prinsip-prinsip good corporate governance"

# Putusan Hakim adalah Mahkota Hakim

## *Putusan Adil vs Putusan Tidak Adil*



Putusan Hakim Abal-abal akan terus dibaca generasi yang akan datang dan menjadi catatan hitam pengabaian keadilan

Tidak ada satupun alat di planet bumi ini yang “ Bisa Menghapus Data dari Internet” termasuk data putusan hakim abal-abal yang tidak adil, akan kekal abadi.

Putusan abal-abal akan meninggalkan jejak hitam bagi keturunannya karena ada jejak digital yang tidak bisa dihapus dari internet. Jangan buat putusan abal-abal, yang menciderai keadilan masyarakat. → Nurani masyarakat tahu putusan yang adil dan yang tidak adil.





**SEKIAN**

**DAN**

**TERIMA KASIH**